



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **JEFRI Alias IDIN**
- 2. Tempat lahir : Palu
- 3. Umur/Tanggal lahir : 43/22 Juli 1980
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Ogotion No.11 Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa Jefri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI Alias IDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JEFRI Alias IDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Kursi Sofa, Warna. Cream.
 - 1 (satu) Buah Mesin cuci, Merek. Samsung.
 - 1 (satu) Buah Springbad, Merek. American, Warna. Merah muda.
 - 2 (dua) Buah Lemari Kayu.(Dikembalikan kepada saksi Piet Hein Ruagadi)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JEFRI Alias IDIN bersama-sama dengan Lelaki ARUL (DPO) dan Lelaki FATUR (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknyanya bulan Januari 2024 bertempat di Jalan di Jl. Jati Lrg. 1 No. 2 Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota. Palu, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari pada dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa awalnya pada hari Selasa Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita dini hari bersama teman-temannya yakni Lelaki ARUL (DPO) dan Lelaki FATUR (DPO) yang sebelumnya sudah melakukan pengamatan terhadap rumah salah satu warga (saksi PIRT HEIN RUAGADI) yang sudah lama kosong dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Rumah tersebut yang berada di Jalan Jati Lorong I No. 2 Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Terdakwa bersama-sama lelaki ARUL dan lelaki FATUR tersebut masuk melalui pintu samping rumah yang sudah dalam kondisi rusak sebelumnya, kemudian langsung masuk kedalam rumah dan melihat sekeliling dalamannya rumah tersebut, sambil melihat-lihat kemudian terdakwa dan temannya tanpa izin pemiliknya yang sah atau bertentangan dengan kemauannya orang berhak lalu mengambil barang-barang berharga berupa isi rumah yaitu:

- 1 (satu) Set kursi sofa,
- 1 (satu) Buah mesin cuci, Merek samsung,
- 1 (satu) Buah Springbad merek American, dan
- 2 (dua) Buah Lemari kayu

Serta membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam rumah dengan cara saling bantu satu persatu antara terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut (FATUR dan ARUL) sehingga barang-barang tersebut bisa terdakwa bawa ke rumah yang tidak jauh jaraknya dari rumah tempat terdakwa.

Adapun maksud terdakwa mengambil barang-barang itu untuk mengamankan barang-barang yang telah diambil tersebut sampai situasi aman, untuk kemudian terdakwa jual.

Setelah melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa selalu mengamati dan mengawasi barang-barang tersebut supaya tetap aman untuk bisa terdakwa jual dikemudian hari. Namun pada akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor palu selatan pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita. Kemudian terdakwa menunjukkan barang-barang kepada pihak kepolisian. Kemudian terdakwa bersama barang-barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian Palu selatan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Piet Hein mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Piet Hein Ruagadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengalami kejadian pencurian di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, di Jalan Jati, Lrg I No. 2, Kel. Nunu, Kec. Tatanga, Kota Palu.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapat informasi melauli telephone dari Ruslan atas permintaan Muhamad untuk menelpon saksi bahwa rumah milik saksi dibongkar.

- Bahwa setelah itu saksi langsung menelpon keponakan saksi yakni Anna Yulias Tanti Bukaka untuk mengecek/melihat kondisi rumah yang katanya sudah dimasuki oleh pencuri.

- Bahwa benar barang-barang yang hilang dari rumah saksi adalah meliputi : 1 (satu) Set kursi sofa, 1 (satu) Buah mesin cuci Merek. samsung, 1 (satu) Buah Springbad merek american, dan 2 (dua) Buah Lemari kayu dan kesemua barang tersebut adalah milik saksi korban.

- Bahwa setelah itu saksi meminta keponakan saksi (saksi Anna Yulias Tanti Bukaka) untuk membuat laporan di Kepolisian.

- Bahwa rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi sedang berada di kebun.

- Bahwa sebelum hilang barang-barang berupa 1 (satu) Set kursi sofa berada diruang tamu 1 (satu) Buah mesin cuci Merek Samsung berada didapur rumah, 1 (satu) Buah Springbad merek American berada didalam kamar utama, dan 2 (dua) Buah Lemari kayu berada didapur rumah milik saksi.

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah benar milik saksi yang telah hilang dicuri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku melakukan aksi pencurian tersebut.

- Bahwa setelah ditangkap kepolisian baru saksi tahu pelakunya adalah Jefri Alias Idin.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jefri Alias Idin.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun memberikan ijin kepada Jefri Alias Idin untuk mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Anna Yulias Tanti Bukaka, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, di Jalan Jati, Lrg I No. 2, Kel. Nunu, Kec. Tatanga, Kota Palu, tepatnya di rumahnya saksi Piet Hein Ruagadi.

- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi saksi tidak berada dilokasi kejadian pencurian tersebut, saksi sementara berada di rumah saksi di Jl. Dayodara Kompleks Meteorologi, Kel. Lasoani, Kec. Mantikolure, Kota. Palu.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian terhadap barang-barang milik saksi Piet Hein Ruagadi dari telephone saksi Piet Hein Ruagadi yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi Piet Hein Ruagadi mendapatkan informasi dari tetangga rumah bahwa rumah kediamannya telah dimasuki oleh pencuri dan saksi disuruh oleh saksi Piet Hein Ruagadi (Paman saksi) untuk datang kerumahnya dan melihat secara langsung peristiwa pencurian tersebut apakah benar adanya.

- Bahwa kemudian saksi mengecek langsung rumah dari saksi Piet Hein Ruagadi, dimana saksi melihat benar rumah tersebut sudah terbongkar dan barang-barang didalam rumah tersebut sudah tidak ada lagi.

- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi Piet Hein Ruagadi (Paman saksi) dan melaporkan bahwa rumah saksi Piet Hein Ruagadi (Paman saksi) benar telah dimasuki pencuri, dan kemudian saksi Piet Hein Ruagadi (Paman saksi) meminta saksi membuat laporan di Kepolisian karena saksi Piet Hein Ruagadi (Paman saksi) pada saat itu masih di kebun.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian barang-barang isi rumah saksi Piet Hein Ruagadi (Paman saksi), namun setelah pelaku pencurian tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sektor palu selatan barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian barang-barang tersebut bernama Jefri Alias Idin.

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan pelaku Jefri Alias Idin.

- Bahwa setahu saksi barang-barang milik saksi Piet Hein Ruagadi (Paman saksi) yang hilang adalah berupa 1 (satu) Set kursi sofa berada diruang tamu 1 (satu) Buah mesin cuci Merek Samsung berada didapur rumah, 1 (satu) Buah Springbad merek American berada didalam kamar utama, dan 2 (dua) Buah Lemari kayu berada didapur rumah milik saksi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Jeri alias Idin tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Piet Hein Ruagadi (Paman saksi) untuk mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi Piet Hein Ruagadi (Paman saksi) alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) bertempat di Jl. Jati Lrg. I No. 2 Kel. Nunu, Kec. Tatanga, Kota. Palu.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 02.00 wita dini hari terdakwa bersama teman-teman terdakwa Lk. ARUL dan Lk. FATUR (DPO) masuk kedalam rumah milik warga yang sudah lama kosong dan ditinggalkan oleh pemilik rumah tersebut yang berada di Jl. Jati Lrg. I No. 2 Kel.Nunu, Kec. Tatanga, Kota. Palu.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yakni Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO).

- Bahwa cara terdakwa bersama Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO) melakukan pencurian adalah dengan cara masuk melalui pintu samping rumah yang sudah dalam kondisi rusak kemudian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat dalam rumah tersebut serta mengambil barang-barang berupa isi rumah yakni 1 (satu) Set kursi sofa, 1 (satu) buah mesin cuci Merek samsung, 1 (satu) buah Springbad merek american, dan 2 (dua) buah Lemari kayu.

- Bahwa terdakwa dan Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO) membawa barang-barang yang diambil tersebut ke rumah yang tidak jauh posisinya dari rumah tempat terdakwa melakukan pencurian dengan maksud untuk mengamankan barang-barang curian tersebut secara bersama-sama sampai situasi aman untuk kemudian di jual dikemudian hari.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah dan pemilik dari barang-barang yang terdakwa ambil/curian tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut teman-teman terdakwa yakni Lk. FATUR (DPO) dan Lk. ARUL (DPO) kembali kerumah kediaman mereka masing-masing
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil atau mencuri barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk mendapat keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang-barang hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita dan terdakwa menunjukkan barang-barang hasil curian yang masih dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa diamankan disalah satu rumah warga yang kosong yang tidak jauh jaraknya dari rumah yang Terdakwa curi pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta ijin kepada saksi Piet Hein Ruagadi untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa, dimana barang bukti tersebut adalah benar barang yang telah terdakwa ambil atau kuasai tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dengan tujuan untuk di jual agar mendapatkan keuntungan pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan tidak akan melakukan lagi.
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum karena masalah penganiayaan pada tahun 2022 dan terdakwa pernah menjalani hukuman pidana selama 2 (dua) tahun di Rutan Maesa Palu dalam kasus Pencurian, selesai melaksanakan masa hukuman tersebut pada bulan April 2023.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Kursi Sofa, Warna. Cream.
- 1 (satu) Buah Mesin cuci, Merek. Samsung.
- 1 (satu) Buah Springbad, Merek. American, Warna. Merah muda.
- 2 (dua) Buah Lemari Kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) bertempat di Jl. Jati Lrg. I No. 2 Kel. Nunu, Kec. Tatanga, Kota. Palu.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi Piet Hein Ruagadi baru mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, setelah saksi Piet Hein Ruagadi mendapat informasi melauli telephone dari Ruslan atas permintaan Muhamad untuk menelpon saksi Piet Hein Ruagadi bahwa rumah milik saksi Piet Hein Ruagadi dibongkar.
- Bahwa benar, setelah itu saksi Piet Hein Ruagadi langsung menelpon keponakan saksi yakni Anna Yulias Tanti Bukaka untuk mengecek/melihat kondisi rumah yang katanya sudah dimasuki oleh pencuri.
- Bahwa benar, setelah itu saksi Anna Yulias Tanti Bukaka pergi melihat rumah milik saksi Piet Hein Ruagadi, dimana saksi Anna Yulias Tanti Bukaka benar melihat rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang dalam rumah tersebut hilang.
- Bahwa benar, barang-barang yang hilang dari rumah saksi Piet Hein Ruagadi adalah : 1 (satu) Set kursi sofa, 1 (satu) Buah mesin cuci Merek. samsung, 1 (satu) Buah Springbad merek american, dan 2 (dua) Buah Lemari kayu dan kesemua barang tersebut adalah milik saksi korban.
- Bahwa benar, setelah itu saksi Piet Hein Ruagadi meminta keponakan saksi (saksi Anna Yulias Tanti Bukaka) untuk membuat laporan di Kepolisian.
- Bahwa benar, rumah saksi Piet Hein Ruagadi tersebut dalam keadaan kosong karena saksi sedang berada di kebun.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yakni Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO), dengan cara awalnya sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 02.00 wita dini hari terdakwa bersama teman-teman terdakwa Lk. ARUL dan Lk. FATUR (DPO) masuk kedalam rumah milik warga yang sudah lama kosong dan ditinggalkan oleh pemilik rumah tersebut yang berada di Jl. Jati Lrg. 1 No. 2 Kel.Nunu, Kec. Tatanga, Kota. Palu. Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang sudah dalam kondisi rusak kemudian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat dalam rumah tersebut serta mengambil barang-barang berupa isi rumah yakni 1 (satu) Set kursi sofa, 1 (satu) buah mesin cuci Merek samsung, 1 (satu) buah Springbad merek american, dan 2 (dua) buah Lemari kayu.
- Bahwa benar, terdakwa dan Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO) membawa barang-barang yang diambil tersebut ke rumah yang tidak jauh posisinya dari rumah tempat terdakwa melakukan pencurian dengan maksud untuk mengamankan barang-barang curian tersebut secara bersama-sama sampai situasi aman untuk kemudian di jual dikemudian hari.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa mengambil atau mencuri barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk mendapat keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita dan terdakwa menunjukkan barang-barang hasil curian yang masih dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa diamankan disalah satu rumah warga yang kosong yang tidak jauh jaraknya dari rumah yang Terdakwa curi pada saat itu.
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta ijin kepada saksi Piet Hein Ruagadi untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO), saksi Piet Hein Ruagadi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah Terdakwa Jefri Alias Idin, dimana identitas Terdakwa Jefri Alias Idin di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa Jefri Alias Idin di dalam persidangan. Bahwa Terdakwa Jefri Alias Idin dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) bertempat di Jl. Jati Lrg. 1 No. 2 Kel. Nunu, Kec. Tatanga, Kota. Palu, Terdakwa bersama-sama dengan Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO) telah melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa saksi Piet Hein Ruagadi baru mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, setelah saksi Piet Hein Ruagadi mendapat informasi melalui telephone dari Ruslan atas permintaan Muhamad untuk menelpon saksi Piet Hein Ruagadi bahwa rumah milik saksi Piet Hein Ruagadi dibongkar.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Piet Hein Ruagadi langsung menelpon keponakan saksi yakni Anna Yulias Tanti Bukaka untuk mengecek/melihat kondisi rumah yang katanya sudah dimasuki oleh pencuri. Setelah itu saksi Anna Yulias Tanti Bukaka pergi melihat rumah milik saksi Piet Hein Ruagadi, dimana saksi Anna Yulias Tanti Bukaka benar melihat rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang dalam rumah tersebut hilang, dan keponakan saksi (saksi Anna Yulias Tanti Bukaka) untuk membuat laporan di Kepolisian.

Menimbang, bahwa barang-barang yang hilang dari rumah saksi Piet Hein Ruagadi adalah : 1 (satu) Set kursi sofa, 1 (satu) Buah mesin cuci Merek. samsung, 1 (satu) Buah Springbad merek american, dan 2 (dua) Buah Lemari kayu dan kesemua barang tersebut adalah milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yakni Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO), dengan cara awalnya sekitar bulan Januari tahun 2024 sekitar pukul 02.00 wita dini hari terdakwa bersama teman-teman terdakwa Lk. ARUL dan Lk. FATUR (DPO) masuk kedalam rumah milik warga yang sudah lama kosong dan ditinggalkan oleh pemilik rumah tersebut yang berada di Jl. Jati Lrg. 1 No. 2 Kel.Nunu, Kec. Tatanga, Kota. Palu. Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang sudah dalam kondisi rusak kemudian langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat dalam rumah tersebut serta mengambil barang-barang berupa isi rumah yakni 1 (satu) Set kursi sofa, 1 (satu) buah mesin cuci Merek samsung, 1

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Springbad merek american, dan 2 (dua) buah Lemari kayu. Kemudian terdakwa dan Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO) membawa barang-barang yang diambil tersebut ke rumah yang tidak jauh posisinya dari rumah tempat terdakwa melakukan pencurian dengan maksud untuk mengamankan barang-barang curian tersebut secara bersama-sama sampai situasi aman untuk kemudian di jual dikemudian hari.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil atau mencuri barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan untuk mendapat keuntungan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta ijin kepada saksi Piet Hein Ruagadi untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO), saksi Piet Hein Ruagadi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah terbukti mengambil barang milik saksi Piet Hein Ruagadi baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin dari yang berhak, untuk itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa kejadian pencurian barang berupa: 1 (satu) Set kursi sofa, 1 (satu) buah mesin cuci Merek samsung, 1 (satu) buah Springbad merek american, dan 2 (dua) buah Lemari kayu milik saksi Piet Hein Ruagadi tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) bertempat di Jl. Jati Lrg. I No. 2 Kel. Nunu, Kec. Tatanga, Kota. Palu, dimana Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama-sama dengan Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO).

Menimbang, bahwa pukul 02.00 Wita adalah masuk dini hari (malam hari), dimana dalam melakukan aksinya Terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta ijin kepada saksi Piet Hein Ruagadi untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) Set kursi sofa, 1 (satu) buah mesin cuci Merek samsung, 1 (satu) buah Springbad merek american, dan 2 (dua) buah Lemari kayu milik saksi Piet Hein Ruagadi pada hari yang sudah tidak diingat lagi yakni sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) bertempat di Jl. Jati Lrg. I No. 2 Kel. Nunu, Kec. Tatanga, Kota. Palu, dimana Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama-sama dengan Lk. ARUL (DPO) dan Lk. FATUR (DPO).

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa: 1 (satu) Set kursi sofa, 1 (satu) buah mesin cuci Merek samsung, 1 (satu) buah Springbad merek american, dan 2 (dua) buah Lemari kayu, dinyatakan dikembalikan kepada saksi Piet Hein Ruagadi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Piet Hein Ruagadi.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Alias Idin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri Alias Idin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Jefri Alias Idin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa Jefri Alias Idin tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Kursi Sofa, Warna. Cream.
 - 1 (satu) Buah Mesin cuci, Merek. Samsung.
 - 1 (satu) Buah Springbad, Merek. American, Warna. Merah muda.
 - 2 (dua) Buah Lemari Kayu.

Dikembalikan kepada saksi Piet Hein Ruagadi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Laura Theresia Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh I Made Sukerta, Spd., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf	KM	HAI